

LAMPIRAN 1.
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN 2024

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2024

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Sinkronisasi keantara Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dalam penyusunan RAPBDesa perlu dilakukan, sehingga APBDesa merupakan wujud keterpaduan antara Program Nasional, Provinsi, Daerah dan Desa.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya prioritas-prioritas pembangunan nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Kuantan Singingi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024, yang selanjutnya menjadi dasar bagi pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun 2024.

Tahun 2024 sebagai momentum pemantapan pemulihan ekonomi pasca pandemi diharapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 4,36%-4,71% diarahkan dengan menggerakkan sektor hilirisasi industri produk pertanian, pertanian, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif serta UMKM, infrastruktur dan pelayanan publik, Adapun strategi pemantapan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 adalah:

1. Hilirisasi Industri

Mendorong Hilirisasi industri produk pertanian dengan menciptakan produk industri kecil dan menengah berbasis industri rumah tangga, produknya berupa: barang-barang kebutuhan dalam daerah yang dipakai sehari-hari, seperti: keset, sandal, ban kendaraan roda dua, minyak goreng dan sebagainya;

2. Pertanian

Peningkatan produksi pertanian: tanaman pangan, hortikultura, ketahanan pangan, perkebunan dan peternakan dengan memaksimalkan potensi daerah didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana serta SDM yang memadai;

3. Perikanan

Peningkatan produksi perikanan: perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan yang didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana serta SDM yang memadai;

4. Pariwisata dan ekonomi kreatif
Peningkatan pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata, promosi dan pemasaran pariwisata daerah serta meningkatkan jumlah produk ekonomi kreatif yang memiliki daya saing dengan menonjolkan karakteristik daerah;
5. UMKM
Peningkatan jumlah produk UMKM dan IKM dengan akses pasar modern dengan memberikan pembinaan, pendampingan dan akses modal bagi pelaku usahanya.
6. Infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup;
Pembangunan infrastruktur diarahkan membuka akses kesenjangan antara wilayah, akses pendukung perekonomian: industri, pertanian, pariwisata dan investasi dan pengelolaan lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan.
7. Pelayanan Publik
Pelayanan publik diarahkan untuk memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

II. Prinsip Penyusunan APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai Dengan Kewenangan Desa.
Dalam penetapan prioritas pembangunan desa yang dituangkan kedalam APBDesa, Pemerintah Desa harus memedomani Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta Peraturan Desa Tentang Kewenangan Desa;
2. Transparan.
Dalam penyusunan APBDesa Pemerintah Desa harus memberikan jaminan terhadap terpenuhinya hak masyarakat untuk mendapatkan akses dan informasi yang seluas-luasnya tentang APBDesa;
3. Partisipatif.
Dalam penyusunan APBDesa Pemerintah Desa harus memberikan jaminan terhadap terpenuhinya hak masyarakat untuk terlibat dalam proses penyusunannya;
4. Tertib, taat pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
5. Disiplin anggaran
Dalam penyusunan APBDesa Pemerintah Desa harus memperhatikan ketepatan waktu sesuai alur dan mekanisme setiap tahapan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

III. Kebijakan Penyusunan APBDesa

Pokok-pokok kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa terkait dengan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa adalah sebagai berikut :

A. Pendapatan Desa

- a. Penetapan Target Pendapatan Asli Desa (PADesa) direncanakan sesuai dengan kondisi riil sumber-sumber pendapatan Asli Desa.
- b. Pendapatan Desa yang bersumber dari aset Desa, Hasil Usaha Desa, Sumbangan Pihak Ketiga, bagian keuntungan atau profit dari perusahaan untuk desa dan Pendapat lain-lain dimasukkan kedalam mekanisme APBDesa.
- c. Pendapatan yang bersumber dari kelompok transfer, dianggarkan sesuai dengan informasi pagu setiap desa.
- d. Ketentuan terhadap penggunaan dana Pendapatan Asli Desa (PADesa) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

B. Belanja Desa

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

Belanja pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk tahun 2024 meliputi:

1. Siltap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Belanja Desa dilakukan secara proporsional sebagai berikut:

- 1) Paling banyak 30% dari anggaran belanja desa digunakan untuk:

- Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
- Tunjangan dan Operasional BPD

- 2). Palik sedikit 70% dari anggaran belanja desa untuk:

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan termasuk belanja Operasional Pemerintahan Desa dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- Pemberdayaan Masyarakat;
- Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Keadaan Mendesak Desa.

- a. Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD didalam struktur APBDesa dimasukkan dalam

kelompok belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan jenis belanja yaitu belanja pegawai.

- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :

Kepala Desa : Paling sedikit Rp. 2.426.640,- atau setara 120% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan ruang II/a,;

Sekretaris Desa : Paling sedikit Rp. 2.224.420,- atau setara 110% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan ruang II/a;

Kasi/Kaur/Kadus : Paling sedikit Rp. 2.022.400,- atau setara 100% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan ruang II/a;

Staf Desa : a. Staf Desa yang diberdayakan sebagai operator Keuangan dan Aset serta tugas lainnya Rp 1.200.000- per orang;
b. Lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa

b. Tunjangan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.

Tunjangan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan aset Desa diberikan kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Sekretaris Desa atau Pejabat Lain yang ditunjuk selaku Koordinator (PPKD), PPKD, Kaur Keuangan dan Pengelola Aset Desa. Tunjangan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa dengan rincian minimal sebagai berikut:

PKPKD (Kepala Desa) : Rp. 500.000,00 per orang/bulan

Sekretaris Koord.PPKD (Sekdes) : Rp. 400.000,00 per orang/bulan

PPKD : Rp. 300.000,00 per orang/bulan

(Kasi/Kaur)

Kaur : Rp. 250.000,00 per orang/bulan
Keuangan

- c. Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD. Besaran Tunjangan tersebut sebagai berikut:

Ketua BPD : Rp 1.800.000,- per orang per Bulan

Wakil : Rp 1.400.000,- per orang per
Ketua/Sekretaris/Anggota bulan

- d. Tunjangan Jabatan Penjabat Kepala Desa

Diberikan kepada Penjabat Kepala Desa maksimal Rp. 1.500.000,- per bulan.

- e. Tunjangan lainnya

Tunjangan lainnya meliputi, Tunjangan beban kerja, Tunjangan Hari raya, santunan Kematian diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Untuk santunan akhir masa jabatan Kepala Desa maksimal diberikan sebesar 3 bulan Siltap kepada Kepala Desa yang sudah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban, Laporan akhir masa jabatan dan seluruh kewajiban dan tanggungjawabnya selaku PKPKD dengan baik.

2. Operasional Pemerintahan Desa;

Kegiatan Operasional Perkantoran yang bersumber dari ADD dan/atau BDHPDRD digunakan untuk Operasional Pemerintah Desa yang dimasukkan dalam kelompok belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Besar alokasi anggaran untuk kegiatan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa, dan Operasional Pemerintah Desa lainnya mengikuti ketentuan masing-masing sumber dana.

3. Tunjangan dan Operasional BPD;

Kegiatan Operasional BPD yang bersumber dari ADD dan/atau BDHPDRD digunakan untuk Operasional BPD yang dimasukkan dalam kelompok belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Besar alokasi anggaran untuk kegiatan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

4. Insentif RT/RW

Kegiatan Insentif/Operasional RT/RW merupakan bantuan untuk operasional lembaga RT/RW, dipergunakan untuk insentif dan/atau belanja barang dan jasa setingkat RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa. Dalam struktur APBDesa kegiatan tersebut dimasukkan kedalam kelompok belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Besar alokasi anggaran untuk kegiatan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa

5. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat.

Besar alokasi anggaran untuk kegiatan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa. Belanja ini berupa biaya iuran untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

6. Musdes, Musrenbangdes, Rembuk desa dan Musyawarah Desa lainnya

Belanja terkait pelaksanaan Musyawarah Desa dipergunakan untuk belanja barang dan jasa seperti Jasa narasumber/Tenaga ahli, makan dan Minum rapat, ATK, Fotocopy/Penggandaan dll.

7. Penyusunan Dokumen RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa

Belanja terkait penyusunan Dokumen RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa dipergunakan untuk belanja barang dan jasa berupa: Honorarium Tim penyusun, ATK, Fotocopy/Penggandaan, Cetak, Makan dan Minum Rapat dll.

8. Penyusunan Laporan (LPPD, LKPPD, Laporan Realisasi APBDesa Akhir Tahun, Laporan Semester dll).

Belanja Penyusunan Laporan Desa dipergunakan untuk belanja barang dan jasa berupa: Honorarium Tim penyusun, ATK, Fotocopy/Penggandaan, Cetak, Makan dan Minum Rapat dll.

9. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa dan Aset Desa

Belanja Kegiatan ini meliputi: belanja barang dan jasa berupa: Honorarium Tim penyusun/tim pendata, ATK, Fotocopy/Penggandaan, Cetak, Makan dan Minum Rapat dll.

10. Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa

Kegiatan Pengelolaan informasi desa ini berupa Biaya operasional dan langganan Internet desa. Besar alokasi anggaran untuk kegiatan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

a. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

1. Belanja Modal

Belanja yang bersifat pembangunan/pembelian/pengadaan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan dikelompokkan seluruhnya kedalam kelompok belanja modal yang terdiri dari:

- 1) Belanja Modal Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan;
- 2) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja;
- 3) Belanja Modal Bahan Baku/Material;
- 4) Belanja Modal Sewa Peralatan.

2. Belanja barang dan Jasa

Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan:

- 1) Belanja Barang Perlengkapan;
- 2) Belanja jasa Honorarium;
- 3) Belanja Perjalanan Dinas;
- 4) Belanja jasa sewa;
- 5) Belanja Jasa Perkantoran;
- 6) Belanja Pemeliharaan;
- 7) Belanja barang dan Jasa yang diserahkan ke Masyarakat

b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;

Belanja Bidang Pembinaan ini digunakan untuk belanja barang dan Jasa yang besar alokasi anggaran untuk kegiatan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa meliputi biaya pelatihan/sosialisasi, ATK, makan dan Minum, Cetak/Penggandaan, Operasional, insentif, Honorarium dan lainnya untuk:

1. Lembaga-lembaga di desa seperti Pemerintah Desa, BPD, BKAD, BUMDesa, LKM (RT/RW, PKK, LPM, Posyandu, Karang Taruna), Lembaga Adat Desa;
2. Kegiatan Pembinaan Keagamaan;
3. Kegiatan Pembinaan Kebudayaan;
4. Kegiatan pembinaan Olah Raga.

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini digunakan untuk belanja barang dan Jasa dan/atau belanja Modal, yang besar alokasi anggaran untuk kegiatan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa meliputi biaya pengadaan/

pembangunan/ pemeliharaan sarana/ prasarana, pelatihan/sosialisasi, ATK, makan dan Minum, Cetak/Penggandaan, Operasional, insentif, Honorarium, belanja barang yang diserahkan ke masyarakat dan lainnya untuk:

1. Bimtek/pelatihan/sosialisasi/peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa dan Masyarakat.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan sumberdaya aparatur Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat berupa Kursus, pelatihan dan bimbingan teknis. Peningkatan kapasitas yang dilaksanakan di dalam Kabupaten dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau melalui Badan Kerjasama Antar Desa. Peningkatan kapasitas yang dilaksanakan di luar Kabupaten dapat dilakukan dengan syarat:

- a. Sumber dana yang digunakan dari sumber dana yang diperbolehkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut;
 - b. Jenis kegiatan yang dilakukan bersifat teknis aplikatif dan/atau terkait program pengembangan potensi dan peningkatan ekonomi yang akan dilaksanakan desa.
 - c. Mendapatkan izin Bupati berdasarkan permohonan dari Pemerintah Desa dan rekomendasi Camat;
2. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanian /Perkebunan/Peternakan/Perikanan;

Kegiatan ini meliputi:

- Pengadaan dan pemberian Bibit kepada masyarakat (bibit pertanian, Perkebunan, Peternakan dan perikanan)
- Kegiatan usaha ketahanan pangan desa: IP 200 pertanian, Usaha Kebun Kelompok Desa, Ternak Kelompok, dll.

3. Pengadaan sarana/prasarana produksi pertanian/perkebunan/peternakan dan perikanan.
4. Pengadaan Sarana/Prasarana Pasca Panen dan pemasaran hasil Pertanian/Perkebunan/peternakan/perikanan.

d. Bidang Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

2. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 3. berada di luar kendali pemerintah Desa
- f. Kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa baik untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Keadaan Darurat.

C. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan berupa Sisa Lebih perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dirinci sesuai dengan sumber dana SiLPA.
2. Bunga Bank tahun Anggaran 2023 masuk kedalam Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dengan sumber dana Pendapatan Lain-lain.

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Penyertaan Modal ke BUMDesa dimasukkan kedalam Pengeluaran Pembiayaan
2. Penyertaan Modal Ke BUMDesa dilaksanakan berdasarkan analisa kelayakan usaha serta telah ditetapkan melalui Peraturan Desa Tentang Penyertaan Modal BUMDesa.

IV. Teknik Penyusunan APBDesa

Dalam menyusun APBDesa, Pemerintah Desa dan BPD memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan:

1. Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa;
2. Permendagri 114 tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 51 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Bupati Kuantan Singingi tentang Alokasi Dana Desa, Dan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kabupaten Kuantan Singingi;
9. Peraturan Bupati Kuantan Singingi tentang Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa Desa di Desa Nomor;
10. Peraturan Bupati Kuantan Singingi tentang SOTK Desa Nomor;
11. Peraturan Bupati Kuantan Singingi tentang Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Nomor;

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBDesa Tahun 2024

No	Uraian	Waktu	Lama
1	Menyiapkan SK Tim Penyusun RAPBDesa	Mulai Bulan Oktober 2023	
2	Sekdes Menyusun RPABDesa Berdasarkan Kegiatan Pada RKPDEsa		
3	RAPBDesa disampaikan Kepada Kepala Desa		
4	Kepala Desa menyampaikan RPABDEsa kepada BPD untuk dibahas dan disepakaiti bersaa		
5	RPABDEsa yang sudah disepakati bersdama disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi		Paling Lambat 3 Hari sepakati
6	Bupati/Camat menetapkan hasil evaluasi		Paling Lama 20 hari setelah diterima (jika ada koreksi paling lama 7 hari setelah diterima hasil evaluasi)
7	Penetapan RAPBDesa	Bulan Desember 2023	Paling lambat 31 Desember 2023

V. Hal Khusus Lainnya

A. Daftar Harga Desa

Daftar Harga Desa disusun dan menjadi acuan dalam penyusunan RAB. Tatacara penyusunan Daftar Harga Desa mengacu kepada Peraturan Bupati Kuantan Singingi tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Termasuk kesepakatan upah di desa.

B. Harga Satuan Belanja Desa

No	Uraian	Sat	Biaya (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
I.	Honorarium/Insentif			
	1. Tim Panitia Kegiatan			
	a. Penanggungjawab	OK	Rp. 450.000,-	Maks
	b. Ketua	OK	Rp. 400.000,-	Maks
	c. Sekretaris	OK	Rp. 300.000,-	Maks
	d. Anggota	OK	Rp. 300.000,-	Maks
	2. Operasional Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (Honorarium, ATK, Penggandaan, Konsumsi, dll)		Maksimal 3% dari pagu kegiatan	
	3. Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber			
	a. Kecamatan	JP	Rp. 200.000,-	
	b. Kabupaten	JP	Rp. 200.000,-	
	c. Provinsi	JP	Rp. 250.000,-	
	d. Pusat	JP	Rp. 300.000,-	
	e. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	Rp.1.000.000,-	
	f. Pejabat Eselon III Kebawah/yang disetarakan	OJ	Rp, 900.000,-	
	g. Moderator	Orang/Kali	Rp. 700.000,-	
	h. Pembawa acara		Rp. 400.000,-	
	4. Perencana	OK	Maks 1,5% dariPagu Kegiatan	
	5. Uang saku	OH	Rp. 100.000	
	6. Insentif Guru Mengaji / Garim / Imam			
	a. Guru Mengaji	OB	Sesuai Keuangan Desa	
	b. Guru Tahfiz	OB	Sesuai Keuangan Desa	
	c. Gharim	OB	Sesuai Keuangan Desa	
	d. Imam	OB	Sesuai Keuangan Desa	
	7. Guru MDA/PAUD			
	a. Guru MDA	OB	Sesuai Keuangan Desa	
	b. Guru PAUD	OB	Sesuai Keuangan Desa	
	8. Kader Desa			
	a. Kader Pemberdayaan	OK	Sesuai Keuangan Desa	
	b. Kader Posyandu	OK	Rp. 100.000,-	
	c. Kader Kesehatan	OK	Sesuai Keuangan Desa	


	d. Kader PAUD/BKB	OK	Sesuai Keuangan Desa	
	9. Jasa Penyusunan Profil Desa (Data Desa) a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota 10. Petugas Pendata 11. Perekaman dan Input data	OB OB OB	Rp. 600.000,- Rp. 450.000,- Rp. 350.000,- Rp. 5000,- Rp. 3000,-	
II.	Perjalanan Dinas 1. Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan 2. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten 3. Perjalanan Dinas Luar Kabupaten 4. Perjalanan Dinas Luar Provinsi		ASN Golongan II/a ASN Golongan II/a ASN Golongan II/a ASN Golongan II/a (Desa yang menjadi Ibu Kota Kecamatan Sebesar 50%)	
III.	Makan dan Minum 1. Makan dan Minum 2. Snack	Kotak Kotak	Rp. 40.000,- Rp. 16.000,-	
IV.	Akomodasi, Transportasi dan Sewa 1. Akomodasi/Kamar Hotel 2. Transportasi (Narasumber, Peserta, panitia, dll) a. Transportasi PP di dalam Provinsi Riau b. Transportasi Lokal dalam Kabupaten 3. Sewa -L300 -Mini Bus - Bus	Hari Hari Hari Hari Hari Hari	Rp. 500.000,- Rp. 300.000,- Rp. 35.000,- Rp. 300.000,- Rp. 600.000,- Rp. 3.000.000,-	
V.	Cetak a. Baliho b. Spanduk c. Pemasangan	Meter Meter Meter	Rp. 35.000,- Rp. 35.000,- Rp. 85.000,-	

BUPATI KUANTAN SINGINGI

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



YUNITA TRISIA, SH., MH
Pembina Tk. I
NIP. 19770603 200012 2 001